

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM SEBAGAI ALASAN KASASI TINDAK PIDANA TURUT SERTA MEMALSUKAN SURAT SECARA BERLANJUT

Arief Agha Raflyansyah^{1*}, Ismawati Septingsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arief.agma45@student.uns.ac.id, bbgto@gmail.com

Abstrak: Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagai alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana turut serta memalsukan surat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2022. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh yaitu Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuaian alasan-alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan kasasi yang terdapat pada pasal 253 ayat (1) KUHP yaitu dalam hal apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, lalu menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata kunci: Kasasi, Pemalsuan Surat, Putusan Bebas.

Abstract: *This legal research aims to find out the misapplication of the law by the District Court Judge as the reason for the Public Prosecutor's cassation against the acquittal in the criminal case of participating in forging letters related to the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and the suitability of the Supreme Court's consideration in examining and deciding the Public Prosecutor's cassation in Supreme Court Decision Number 1086 K/Pid/2022. This legal research is a prescriptive and applied normative legal research with a case study approach. The source of legal material for this research comes from primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is document study or literature study. The technique of analyzing legal materials in this study uses the syllogism method with deductive thinking patterns. The results of the research and discussion obtained are that the Public Prosecutor can prove the suitability of the reasons for cassation submitted by him with the reasons for cassation contained in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely in terms of whether it is true that a legal rule is not applied or applied improperly. Therefore, the Supreme Court granted the cassation of the Public Prosecutor and found the defendant guilty of committing the crime charged, then imposed a prison sentence of 6 (six) month.*

Keywords: *Cassation, Mail Forgery, Acquittal Decision.*

1. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.¹ Tindak pidana pemalsuan dianggap sangat merugikan terutama kerugian materiel bagi korban sehingga berhak untuk mendapatkan keadilan. Pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana.

Melihat praktik di lapangan, masih terdapat Hakim dalam menjatuhkan putusan kurang cermat dan kurang teliti, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa. Hakim dituntut agar selalu teliti dalam menilai dan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian sesuai dengan pengetahuan dan ketentuan yang ada, sehingga tidak ada kesalahan dalam menerapkan hukum sebagaimana seharusnya, yang mengakibatkan seseorang yang bersalah diputus bebas atau lepas dan seseorang yang tidak bersalah justru diputus pemidanaan. Kesalahan penerapan hukum oleh Hakim dapat memicu diajukannya upaya hukum oleh para pihak, baik pihak Penuntut Umum maupun pihak Terdakwa.² Terhadap putusan pengadilan, Terdakwa maupun Penuntut Umum memiliki hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan Hakim dengan mengajukan upaya hukum sesuai Pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.”

Berkaitan dengan upaya hukum kasasi, berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP pemeriksaan kasasi dilaksanakan guna menentukan apakah benar suatu peristiwa hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, untuk ini Terdakwa dan atau Penuntut Umum dapat mengajukan upaya kasasi karena alasan tersebut. Alasan kasasi sendiri merupakan alasan apabila merasa keberatan terhadap keputusan pengadilan yang kemudian kasasinya diserahkan ke Mahkamah Agung serta pemohon kasasi telah menguraikan alasan dalam memori kasasi, karena mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.³

¹ Wayan Santosa, “Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsua Surat,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 1 (2016), 2.

² Eric Guntur Surya Amijaya, “Telaah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti* Menilai Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut sebagai Perkara Perdata,” *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020), 332.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 256.

Salah satu perkara pidana yang diajukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung adalah perkara yang penulis teliti yaitu terkait perkara pemalsuan surat dengan Terdakwa atas nama Rudi Asnawi. Kasus tersebut berawal dari tahun 2014 yang mana PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) untuk digunakan sebagai modal kerja pembiayaan kepada konsumen dengan jumlah sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin. Fasilitas kredit yang dimaksud telah cair seluruhnya dan ditransfer ke rekening PT SNP, namun dalam progres berikutnya fasilitas kredit yang diterima PT SNP ternyata tidak digunakan untuk biaya operasional dan pembiayaan, tetapi justru digunakan PT SNP untuk membayar hutang-hutangnya pada beberapa perusahaan lain. Sehingga sejak bulan Desember 2015 pembayaran kredit PT SNP kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin mengalami macet. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin.

Faktanya pihak PT SNP dalam pengajuan pencairan fasilitas kredit tersebut menggunakan Daftar Piutang Konsumen serta Audit Report dan Laporan Keuangan yang tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya (fiktif). Rudi Asnawi bertanda tangan pada bulan Juli 2017 untuk lampiran laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2016 dan baru mengetahui kalau laporan keuangan 2016 terdapat data yang tidak benar setelah ada pemeriksaan oleh OJK. Rudi Asnawi tidak terlibat dalam pembuatan Daftar Piutang Konsumen dan Laporan Keuangan serta lampirannya, juga tidak pernah campur tangan atau berkonsultasi, sehingga ia tidak mengetahui kalau data-data di dalamnya telah bermasalah karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada awalnya Rudi Asnawi telah menolak menanda tangani Surat Permohonan Kredit dan Surat Permohonan Pencairan Kredit yang diajukan kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Rudi Asnawi yang bukan pejabat keuangan PT SNP. Namun ia pada akhirnya tetap menandatangani Surat Permohonan Fasilitas Kredit dan Surat Permohonan Pencairan Kredit tersebut. Sehingga karena perbuatannya Rudi Asnawi oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perkara tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat memutuskan bebas Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tidak menerima dan mengajukan upaya hukum kasasi, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan dengan Nomor 1086 K/Pid/2022 menyatakan berkebalikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta menjatuhkan pidana kepadanya. Berdasarkan uraian tersebut, hal yang ingin dikaji lebih dalam oleh penulis adalah apakah pertimbangan hukum *judex juris*/Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara turut serta memalsukan surat secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (!) KUHP.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum ini bersifat prespektif dan terapan yang bertujuan untuk menggali data melalui gagasan-gagasan hukum agar diketahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan *ratio decidendi* atau reasoning dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan pengadilan sampai kepada suatu putusan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

3. Pembahasan

Pertimbangan hakim adalah pendapat dari hakim tentang baik dan buruknya hal-hal yang di dapatkan dalam pemeriksaan persidangan untuk menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum adalah suatu cara yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas legalitas hukum yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.⁴

Secara normatif dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.” Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 angka 8 KUHP yakni “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Hakim terbebas dari campur tangan dan pengaruh pihak lain dalam memberikan putusan di pengadilan dengan tetap berpedoman pada kode etik hakim sehingga tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang. Kebebasan hakim saat mengadili dilindungi sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menunaikan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk tercapainya negara hukum Republik Indonesia.” Berdasarkan kekuasaan kehakiman, yang di mana putusan hakim merupakan pikiran atau pendapat hakim dalam mengatasi suatu keputusan serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku, setiap hakim harus

⁴ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 23.

memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu putusan.⁵

Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan, hakim harus meyakini bahwa seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta hukum yang jelas dari suatu perkara, bahkan fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil.⁶

Upaya hukum kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun penuntut umum. Kasasi memiliki 3 (tiga) alasan dasar pengajuannya sebagaimana tertulis dalam Pasal 253 ayat (1). Kasasi bertujuan untuk memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Hanya tiga hal tersebut yang dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan Kasasi, dengan kata lain alasan pengajuan Kasasi bersifat limitatif karena kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum.⁷

Penuntut Umum mengajukan perkara pemalsuan surat ini ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

- a. Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- b. Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- c. Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- d. Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 388/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst. Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sebaliknya, Hakim sependapat dengan pembelaan/pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, Penuntut Umum tidak menerima putusan yang diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa Rudi Asnawi, sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHP yaitu “terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas,” namun berdasarkan

⁵ I Gede Eka Suantra dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama,” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022), 123.

⁶ HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret Surakarta* 2, no. 2, Mei-Agustus 2013 (2013), 103.

⁷ Hanindito Arfebi Setyono, “Tinjauan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Salah Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Judex Factie Dalam Perkara Illegal Fishing,” *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2017), 206.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, larangan Pasal 244 KUHP yakni tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung secara *Contra Legem*, artinya yaitu praktik dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang.”⁸

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2022, yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada poin pertama yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa selaku Chief Risk Officer PT SNP (Terdakwa baru diangkat sebagai Direktur Keuangan PT SNP berdasarkan SK/PEN/HRM/293/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017) bersama-sama dengan Leo Chandra selaku Presiden Komisaris, Donni Satria, S.E., M.M., selaku Direktur Utama yang telah meninggal dunia, Andi Pawelloi, S.Pi., M.M., selaku Direktur Operasional/HRD atas kuasa dari Leo Chandra selaku Presiden Komisaris PT SNP, telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) seluruhnya sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin.

Semua kelengkapan dalam rangka permohonan fasilitas kredit tersebut, telah dipersiapkan dan dilengkapi oleh Bagian Legal dan Bagian Keuangan dengan dokumen legalitas diantaranya berupa:

- a. Daftar Piutang Konsumen PT SNP yang dijamin sebesar 105% (seratus lima persen) dari nominal plafon kredit, data piutang para konsumen tersebut diambil dari system *financore* (data konsumen realisasi pada bulan berjalan), semua data dipersiapkan oleh saksi Wahyu Handoko, S.E., selaku Supervisor Treasury & Bank Relation atas perintah lisan saksi Anita Sutanto selaku Asisten Manager Finance berkordinasi dengan saksi Sie Ling selaku General Manager Accounting dan *Finnace Tax*;
- b. Audit Raport dan Laporan Keuangan PT SNP Tahun 2016 dan lampirannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Enny & Rekan (Deliotte), diantaranya berupa pendapatan bunga dan piutang bunga yang diterima PT SNP sebesar Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah);
- c. Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 2876/Petojo Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor 2877/Petojo Utara.

Setelah melalui berbagai proses, permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja yang diajukan PT SNP kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin tersebut disetujui melalui 5 (lima) perjanjian kredit seluruhnya sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah). Setelah kredit yang dimaksud cair seluruhnya, selanjutnya ditransfer ke rekening PT SNP, namun dalam progres berikutnya ternyata

⁸ Deri Setiawan, “Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Penadahan Karena *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Pid/2015),” *Jurnal Verstek* 5, no. 1 (2017), 55.

fasilitas kredit yang diterima PT SNP sebesar Rp2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) tidak digunakan untuk biaya operasional dan pembiayaan, tetapi justru digunakan PT SNP untuk membayar hutang-hutangnya pada Capital Indonesia, J Trust Indonesia, Woori Saudara, Mega Bank, Panin Bank, Gaesha Bank dan CTBC Indonesia, sehingga sejak bulan Desember 2015 pembayaran kredit PT SNP kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin mengalami macet dengan total baki debit (outstanding) sebesar Rp1.403.833.000.000,00 (satu triliun empat ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga mengakibatkan PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin mengalami kerugian.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya yang terungkap di persidangan, daftar piutang yang dijadikan jaminan tersebut ternyata dibuat secara fiktif oleh saksi Christian D. Sasmita selaku Manager Accounting, dalam bentuk Soft Copy (Excel) dan Hard Copy (Print), yang sebelumnya telah diparaf oleh saksi Anita Sutanto dan telah ditandatangani oleh Direktur Keuangan, menggunakan data/surat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena data piutang tersebut ada yang telah dijaminkan lebih dari satu kali untuk pinjaman yang berbeda (multi pledging), diantaranya seperti daftar piutang itu sebenarnya telah dijaminkan kepada PT Bank BCA Jakarta, namun pada saat yang sama kemudian dijaminkan lagi kepada PT Bank Sinarmas Tbk atau dijaminkan lagi PT Bank Mandiri Tbk atau pun sebelumnya telah dijaminkan kepada PT Panin Bank.

Selain itu Daftar Piutang yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tersebut, dibuat secara fiktif oleh saksi Christian D. Sasmita dengan mengacu pada proyeksi Laporan Keuangan sebelumnya atas perintah Darwin Leo selaku CEO PT SNP dan Sie Ling selaku General Manager Accounting dan Finance Tax. Padahal secara riil pendapatan bunga dan piutang bunga PT SNP yang sebenarnya hanya sekitar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah), sama sekali bukan sebesar Rp3.700.000.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus miliar rupiah). sebagaimana termuat dalam Audit Raport dan Laporan Keuangan PT SNP Tahun 2016 yang diaudit Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Enny & Rekan (Deloitte). Apalagi dikemudian hari pada tahun 2018 saat dilakukan pemeriksaan oleh OJK diketahui bahwa ternyata Audit Raport dan Laporan Keuangan PT SNP Tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Meskipun Terdakwa tidak membuat Daftar Piutang Konsumen dan Laporan Keuangan serta lampirannya, tidak pernah dikonsultasikan dan/atau tidak pernah ada campur tangan dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau data end user atau List Piutang itu adalah fiktif atau palsu serta ada yang multi pledging, demikian pula Terdakwa awalnya telah menolak menandatangani Surat Permohonan Kredit dan Surat Permohonan Pencairan Kredit yang diajukan kepada PT Bank Mandiri Tbk Cabang Jakarta Thamrin, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Terdakwa yang bukan pejabat keuangan PT SNP. Namun Terdakwa akhirnya tetap menandatangani Surat Permohonan Fasilitas Kredit dan Surat Permohonan Pencairan Kredit karena adanya desakan/tekanan dari Darwin Leo selaku CEO dan anak kandung Leo Chandra yang merupakan Presiden Komisaris, disamping itu juga ada desakan dari Leo Chandra selaku Presiden Komisaris, dengan alasan Laporan Keuangan dan Lampirannya telah diaudit Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Enny dan Rekan (Deloitte) dengan kesimpulan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta memberikan jaminan tertulis berupa Surat Pernyataan Bersama Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2016.

Perebuatan Terdakwa merupakan bentuk turut serta yang telah melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi “setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat mengeluarkan suatu hak, perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pelunasan utang, atau yang dapat dipakai sebagai penjelas suatu perbuatan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain. orang menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, kemudian bila memakainya dapat mengakibatkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun karena pemalsuan surat itu.” Untuk dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP, surat yang dipalsukan haruslah surat yang dapat mengeluarkan hak seperti akta, dapat mengeluarkan perjanjian seperti perjanjian utang piutang, dapat mengeluarkan keringanan utang seperti tanda terima, dan surat yang dapat digunakan sebagai pernyataan untuk suatu perbuatan atau peristiwa seperti akta kelahiran.⁹

Pasal 263 KUHP menggolongkan tindak pidana pemalsuan surat menjadi dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2), namun ketentuan Pasal 263 KUHP tidak menjelaskan tentang perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat. Menurut Adami Chazawi berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat pada ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sedangkan pemalsuan surat pada ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.¹⁰

Hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum lain dimana pertanggungjawaban dapat saja dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal tersebut tidak dapat dilakukan, masing-masing individu harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarga sekalipun.¹¹

Terdakwa termasuk dalam turut serta melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal sebagai tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau di lain waktu juga dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Artinya, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang dapat disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*.¹²

⁹ Maman Budiman, “Electronic Signature in Provening the Criminal Act of Forgiveness,” *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022), 2520.

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 137.

¹¹ Hariyanto, “Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP,” *Jurnal Kertha Semay* 9, no. 12 (2021) 2379.

¹² Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Palembang: Unsri Per, 2013), 111.

Dalam Pasal 64 KUHP, ada perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur “ada hubungan sedemikian rupa” pada perbuatan berlanjut oleh *Memorie van Toelichting* (MvT) memberikan tiga syarat sebagai berikut:¹³

- a. Perbuatan-perbuatan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak yang sama;
- b. Delik-delik yang terjadi harus sejenis;
- c. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dalam perkara pemalsuan surat ini termasuk dalam perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Suatu tindak pidana dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sangat eratnyanya sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.¹⁴

Setelah memperhatikan alasan kasasi oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum karena putusan *judex facti* (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 19 April 2022) yang memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, serta membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut adalah tidak tepat. Dapat dikatakan dalam putusan *judex facti* (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 19 April 2022), Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melaksanakan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2022 yang membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 388/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP dengan lebih spesifik mengacu pada huruf a yaitu pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tindak pidana turut serta memalsukan surat secara berlanjut yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 1086 K/Pid/2022 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hakim, yang mana

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 214-215.

¹⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 32.

permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas telah diterima oleh Mahkamah Agung, dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pemalsuan surat secara berlanjut karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Referensi

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Deri Setiawan. "Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Penadahan Karena Judex Facti Salah Menerapkan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 K/Pid/2015)." *Jurnal Verstek* 5, no. 1 (2017).
- Eric Guntur Surya Amijaya. "TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM KARENA JUDEX FACTI MENILAI TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT SEBAGAI PERKARA PERDATA." *Jurnal Verstek* 8, no. 3 (2020).
- Hanindito Arfebi Setyono. "Tinjauan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Salah Menjatuhkan Sanksi Pidana Oleh Judex Factie Dalam Perkara Illegal Fishing." *Jurnal Verstek* 5, no. 2 (2017).
- Hariyanto. "KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP." *Jurnal Kertha Semay* 9, no. 12 (2021).
- HM. Soerya Respationo dan M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret Surakarta* 2, no. 2, Mei-Agustus 2013 (2013).
- I Gede Eka Suantara dkk. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-Sama." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Leden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Maman Budiman. "Electronic Signature in Provening the Criminal Act of Forgiveness." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 5, no. 3 (2022).
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moelyatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1086 K/Pid/2022.
- Rasyid Ariman. Hukum Pidana. Palembang: Unsri Per, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wayan Santosa. "INTERPRETASI KERUGIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 5, no. 1 (2016).